

BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perangkat Desa Lainnya sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 97)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PENGGANGKATAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tebo.
7. Desa adalah Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Tebo.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tebo.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.

16. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu system dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi hubungan kerja.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD
18. Hari adalah hari kerja.
19. Desa Swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan.
20. Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada.
21. Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik baiknya.

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 2

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa .

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektifitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan/Dusun; dan
 - c. Pelaksana Teknis.

- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu unsur staf sekretariat.
- (2) Unsur staf Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 6

- (1) Pelaksana Kewilayahan/Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Dusun dan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan/dusun.
- (2) Tugas kewilayahan/dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan/dusun ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan/dusun yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk dan sarana prasarana penunjang tugas.

Pasal 7

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi dan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi.

Bagian Ketiga

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Pasal 8

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disesuaikan dengan tingkat perkembangan Desa yaitu :
 - a. Desa Swasembada;
 - b. Desa Swakarya; dan
 - c. Desa Swadaya.
- (2) Tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 1

Organisasi Pemerintah Desa Swasembada

Pasal 10

Susunan Organisasi Pemerintah Desa pada Desa Swasembada terdiri atas :

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretariat Desa;
- c. Kepala Dusun; dan
- d. Pelaksana Teknis.

Pasal 11

Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Urusan sebagai unsur staf sekretariat yang terdiri atas :

- a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
- b. Kepala Urusan Keuangan; dan
- c. Kepala Urusan Perencanaan.

Pasal 12

Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c antara 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) Kepala Dusun.

Pasal 13

Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dipimpin oleh 3 (tiga) Kepala Seksi sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas operasional yang terdiri atas :

- a. Kepala Seksi Pemerintahan;
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
- c. Kepala Kepala Seksi Pelayanan.

Paragraf 2

Organisasi Pemerintah Desa Swakarya

Pasal 14

Susunan Organisasi Pemerintah Desa pada Desa Swakarya terdiri atas :

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretariat Desa;
- c. Kepala Dusun; dan
- d. Pelaksana Teknis.

Pasal 15

Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh 2 (dua) Kepala Urusan sebagai unsur staf sekretariat yang terdiri atas :

- a. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan; dan
- b. Kepala Urusan Keuangan.

Pasal 16

Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c antara 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) Kepala Dusun.

Pasal 17

Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dipimpin oleh 3 (tiga) Kepala Seksi sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas operasional yang terdiri atas :

- a. Kepala Seksi Pemerintahan;
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
- c. Kepala Kepala Seksi Pelayanan.

Paragraf 3

Organisasi Pemerintah Desa Swadaya

Pasal 18

Susunan Organisasi Pemerintah Desa pada Desa Swadaya terdiri atas :

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretariat Desa;
- c. Kepala Dusun; dan
- d. Pelaksana Teknis.

Pasal 19

Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh 2 (dua) Kepala Urusan sebagai unsur staf sekretariat yang terdiri atas :

- c. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan; dan
- d. Kepala Urusan Keuangan.

Pasal 20

Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) Kepala Dusun.

Pasal 21

Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dipimpin oleh 2 (dua) Kepala Seksi sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas operasional yang terdiri atas :

- a. Kepala Seksi Pemerintahan; dan
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.

Bagian Keempat
Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Fungsi
Kepala Desa dan Perangkat Desa

Paragraf 1

Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Fungsi Kepala Desa

Pasal 22

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 23

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Desa berwenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Desa berhak :

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapatkan jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Desa berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat di Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penerapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan;

- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna; dan
- e. menjalin hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, kewajiban dan fungsinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27, Kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 29

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 30

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;

- c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 31

- (1) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 32

Penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d disampaikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

Pasal 33

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.

Pasal 34

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
- b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
- c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka

- pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan; dan
- e. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi Unsur Staf Sekretariat Desa

Pasal 36

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa.

Pasal 37

Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Desa.

Alinea 1

Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Pasal 38

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, aset, rumah tangga, pelayanan umum dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
- b. penyusunan tata naskah dan penyiapan rapat-rapat;
- c. menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- d. menyusun kebutuhan perlengkapan, pengadministrasian dan inventarisasi aset desa;
- e. penataan administrasi perangkat desa;
- f. penyediaan prasarana perangkat desa;
- g. melakukan pelayanan umum kepada masyarakat; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan.

Alinea 2

Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan

Pasal 40

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, penatausahaan, verifikasi, pembukuan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penatausahaan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- b. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
- c. pengelolaan pelaksanaan anggaran;
- d. melaksanakan akuntansi dan verifikasi administrasi keuangan;
- e. penyusunan laporan keuangan;
- f. pengadministrasian penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- g. penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan.

Alinea 3

Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan

Pasal 42

Kepala Urusan Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pengumpulan dan pengolahan data-data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan inventarisir data-data pembangunan, serta penyajian informasi;
- c. penyiapan bahan dan melakukan monitoring dan evaluasi program;
- d. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan lainnya; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan.

Paragraf 4

Tugas dan Fungsi Kepala Dusun

Pasal 44

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kedusunan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Kepala Dusun mempunyai fungsi :

- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat dan mobilitas kependudukan;
- b. melakukan penataan dan pengelolaan wilayah dusun;
- c. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- d. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
- e. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 5

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

Pasal 46

Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

Pasal 47

Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Alinea 1

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan

Pasal 48

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pelaksanaan manajemen tatapraja dan pemerintahan, pembinaan pertanahan, ketentraman dan ketertiban, kependudukan, penataan wilayah, pendataan dan pengelolaan profil Desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan manajemen tatapraja dan pemerintahan;
- b. menyusun rancangan regulasi desa;
- c. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan upaya-upaya perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan pembinaan politik masyarakat;
- f. melaksanakan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- g. melaksanakan pembinaan masalah dan administrasi pertanahan;
- h. melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah;
- i. melakukan pendataan dan pengelolaan profil Desa; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Alinea 2

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan

Pasal 50

Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pendidikan, kesehatan, perekonomian, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda dan olahraga serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembangunan dan memelihara sarana dan prasarana infrastruktur desa;
- b. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dibidang pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lingkungan hidup;
- c. melakukan pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera, pemuda dan olahraga, serta Kader Pemberdayaan Masyarakat dan kader lainnya;
- d. melakukan sosialisasi, motivasi dan pembinaan/pemberdayaan dibidang budaya, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Alinea 3

Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan

Pasal 52

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas pelaksanaan penyuluhan dan motivasi hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi tentang hak dan kewajiban masyarakat;
- b. melaksanakan penyuluhan dan motivasi tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- c. melaksanakan penyuluhan dan motivasi tentang nilai-nilai sosial budaya, agama dan adat istiadat;
- d. melaksanakan bimbingan dan pembinaan kegiatan keagamaan;
- e. melaksanakan pembinaan kerukunan antar umat beragama;
- f. melaksanakan bimbingan dan pengaturan upacara-upacara adat/keagamaan;
- g. melaksanakan bimbingan dan pembinaan ketenagakerjaan
- h. melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Kelima
Larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Paragraf 1
Larangan Kepala Desa

Pasal 54

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan/atau jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 2
Larangan Perangkat Desa

Pasal 55

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;

- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan/atau jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keenam

Masa Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Paragraf 1

Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 56

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Paragraf 2

Masa Jabatan Perangkat Desa

Pasal 57

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa sampai dengan usia 60 tahun atau meninggal dunia atau berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang akan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun wajib mengajukan permohonan pemberhentian secara tertulis kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Perangkat Desa yang akan berhenti atas permintaan sendiri wajib mengajukan permohonan pemberhentian secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersedia mengundurkan diri, Kepala Desa dapat memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Camat.

BAB III
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pengangkatan Perangkat Desa

Paragraf 1
Persyaratan Perangkat Desa

Pasal 58

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum dan atau berpendidikan sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. berkelakuan baik;
 - f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. bukan anggota TNI dan/atau POLRI;
 - i. bagi PNS Kabupaten harus mendapat izin dari pejabat pembina kepegawaian; dan
 - j. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 59

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf j, antara lain terdiri atas :

- a. Kartu Tanda Penduduk dan atau Surat Keterangan Tanda Penduduk;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Sektor setempat;
- f. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- g. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- h. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
- i. Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi PNS Kabupaten;
- j. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 secukupnya; dan
- k. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Paragraf 2

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 60

Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa melalui penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa.

Alinea 1

Pembentukan Panitia

Pasal 61

- (1) Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
- (2) Kepala Desa membentuk Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal 1 (satu) orang anggota.
- (4) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa yang berasal dari :
 - a. unsur Perangkat Desa;
 - b. unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ;dan
 - c. Unsur Tokoh Masyarakat.

Pasal 62

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menyusun jadwal penjaringan dan penyaringan;
 - b. menyusun tata tertib penjaringan dan penyaringan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan sosialisasi lowongan Perangkat Desa kepada masyarakat;
 - d. melaksanakan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;

- e. melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa;
 - f. menyiapkan tempat ujian;
 - g. melaksanakan penilaian hasil ujian;
 - h. melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa;
 - i. menyusun dan mengelola anggaran secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel; dan
 - j. melaporkan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) berwenang :
- a. melakukan pemeriksaan identitas bakal calon Perangkat Desa berdasarkan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. menetapkan ranking calon Perangkat Desa berdasarkan akumulasi nilai hasil ujian dan nilai Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tidak Tercela (PDLT);
 - c. mengesahkan hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa; dan
 - d. mengajukan nama calon Perangkat Desa yang telah lulus seleksi kepada Kepala Desa.

Alinea 2

Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa

Pasal 63

- (1) Tim Seleksi melaksanakan pengumuman dan membuka pendaftaran bakal calon Perangkat Desa.
- (2) Pendaftaran dilakukan dengan mengajukan lamaran secara tertulis yang dilampiri kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (3) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Kepala Desa melalui Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
- (4) Tim Seleksi melakukan penelitian terhadap berkas lamaran yang disampaikan oleh bakal calon Perangkat Desa.

Pasal 64

- (1) Tim Seleksi mengadakan penyaringan melalui ujian tertulis dan penilaian PDLT terhadap bakal calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Materi ujian tertulis terdiri Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Ketataprajaan dan Pemerintahan Desa, Pengetahuan Umum dan Perdesaan.
- (3) Bobot nilai ujian tertulis sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus) dan bobot nilai PDLT sebesar 30 % (tiga puluh per seratus)
- (4) Nilai ujian tertulis dan penilaian PDLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diranking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh dari masing-masing bakal calon Perangkat Desa.
- (5) Tim Seleksi menetapkan minimal 2 (dua) orang bakal calon Perangkat Desa untuk masing-masing jabatan Perangkat Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

Alinea 3

Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Dusun

Pasal 65

- (1) Penjaringan calon Kepala Dusun pelaksanaannya dimulai dari musyawarah Dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun atau Pelaksana Tugas Kepala Dusun.
- (2) Musyawarah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaring bakal calon Kepala Dusun dari warga Dusun setempat yang memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa sebagaimana di maksud dalam Pasal 58.
- (3) Hasil musyawarah Dusun menetapkan minimal 2 (dua) orang bakal calon Kepala Dusun dan dituangkan dalam berita acara musyawarah dusun.
- (4) Bakal calon Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diharuskan mengikuti pendaftaran seleksi penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 dengan menyampaikan berkas lamaran beserta kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan berita acara musyawarah dusun.

Bagian Kedua

Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 66

- (1) Kepala Desa mengajukan calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Camat dapat melakukan uji kelayakan terhadap calon Perangkat Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa untuk menyetujui atau menolak.
- (5) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Pasal 67

- (1) Kepala Desa menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima persetujuan dari Camat.
- (2) Kepala Desa harus melantik Perangkat Desa yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpah atau janji pada saat pelantikan.
- (4) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Bagian Ketiga

Biaya Penjaringan, Penyaringan dan Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 68

- (1) Biaya penjaringan, penyaringan dan pelantikan Perangkat Desa di bebaskan kepada APB Desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, undangan, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, pelaporan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penjaringan, penyaringan dan pelantikan Perangkat Desa);
 - b. penelitian syarat-syarat calon Perangkat Desa;
 - c. honorarium panitia, konsumsi dan rapat-rapat; dan
 - d. penetapan dan pelantikan Perangkat Desa.

Bagian Keempat

Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal 69

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan persyaratan, penjaringan dan penyaringan serta pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 67 berlaku mutatis mutandis terhadap persyaratan, penjaringan dan penyaringan serta pelantikan unsur staf Perangkat Desa.

BAB IV

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DAN KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Perangkat Desa

Paragraf 1

Pemberhentian

Pasal 70

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

- (2) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa berhenti karena :
- meninggal dunia;
 - permintaan sendiri; dan
 - diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - berhalangan tetap;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
 - dinyatakan melanggar sumpah atau janji; dan
 - melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

Paragraf 2

Pemberhentian Sementara

Pasal 71

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
- ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - ditetapkan sebagai terdakwa;
 - tertangkap tangan dan ditahan;
 - melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan .
- (3) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (4) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan pengadilan.

Pasal 72

Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Kekosongan Jabatan Perangkat Desa

Pasal 73

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang ditunjuk dari Perangkat Desa yang ada.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB V

HUKUMAN DISIPLIN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Hukuman Disiplin Kepala Desa

Pasal 74

- (1) Kepala Desa dapat dikenakan hukuman disiplin berupa sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena :
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan
 - b. tidak menyampaikan laporan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32.
- (4) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa secara tertulis dan dilakukan secara bertahap, yaitu :
 - a. teguran lisan kesatu;
 - b. teguran lisan kedua; dan
 - c. teguran lisan ketiga.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa secara bertahap, yaitu :
 - a. teguran tertulis kesatu;
 - b. teguran tertulis kedua; dan
 - c. teguran tertulis ketiga.

Pasal 75

- (1) Teguran lisan kesatu diberikan kepada Kepala Desa untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Teguran lisan kedua diberikan kepada Kepala Desa untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah teguran lisan kesatu.
- (3) Teguran lisan ketiga diberikan kepada Kepala Desa untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah teguran lisan kedua.

Pasal 76

- (1) Teguran tertulis kesatu diberikan kepada Kepala Desa untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari apabila teguran lisan ketiga tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa.
- (2) Teguran tertulis kedua diberikan kepada Kepala Desa untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah teguran tertulis kesatu.
- (3) Teguran tertulis ketiga diberikan kepada Kepala Desa untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tugaran tertulis kedua.

Pasal 77

Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Kedua

Hukuman Disiplin Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa

Pasal 78

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa dapat dikenakan hukuman disiplin berupa sanksi administratif sampai dengan pemberhentian oleh Kepala Desa.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena :
 - a. tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 53; dan
 - b. melanggar larangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (4) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa secara tertulis dan dilakukan secara bertahap, yaitu :
 - a. teguran lisan kesatu;
 - b. teguran lisan kedua; dan
 - c. teguran lisan ketiga.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa secara bertahap, yaitu :
 - a. teguran tertulis kesatu;
 - b. teguran tertulis kedua; dan
 - c. teguran tertulis ketiga.

Pasal 79

- (1) Teguran lisan kesatu diberikan kepada Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Teguran lisan kedua diberikan kepada Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah teguran lisan kesatu.
- (3) Teguran lisan ketiga diberikan kepada Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah teguran lisan kedua.

Pasal 80

- (1) Teguran tertulis kesatu diberikan kepada Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja apabila teguran lisan ketiga tidak dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa.
- (2) Teguran tertulis kedua diberikan kepada Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah teguran tertulis kesatu.
- (3) Teguran tertulis ketiga diberikan kepada Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah teguran tertulis kedua.

Pasal 81

Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 tidak dilaksanakan oleh Perangkat Desa atau unsur staf Perangkat Desa, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 82

Ketentuan mengenai Disiplin Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VII

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 84

Ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, serta pengawasan dan Camat.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 86

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), meliputi :

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang diserahkan ke Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerjasama Desa atau kerja sama antar Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), meliputi :

- a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- c. fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. faslitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
- h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa;
- j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerja sama Desa atau kerja sama antar Desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. koordinasi pendampingan Desa diwilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayahnya.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 88

- (1) Selain penghasilan tetap Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah.

Pasal 89

- (1) Perangkat Desa yang telah diangkat dan dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Sekretaris Desa yang bestatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Perangkat Desa yang ada sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tetap menjalankan tugas sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Desa tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikukuhkan atau dilantik kembali sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang sudah ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 14 dan Pasal 18 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman dengan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 13); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 14);


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 14 Februari 2018



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 14 Februari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO




LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG/ PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO / PROVINSI JAMBI
(.....4.....TAHUN 2018)

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR : 4 TAHUN 2018
TANGGAL : 14 - 2 - 2018
TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.


1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA PADA DESA SWASEMBADA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA




2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA PADA DESA SWAKARYA


SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



3. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA PADA DESA SWADAYA

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



 **BUPATI TEBO,**
SUKANDAR